



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN
KEKERANGAN KARANGASEM**

DESA BUGBUG KARANGASEM, BALI 80811
TELEPON (0363) 2787803

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpiu2kkarangasem@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
NOMOR : B740/BPIU2K.K/OT.310/V/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mewajibkan Penyelenggara wajib mengubah Standar Pelayanan yang telah ditetapkan apabila terdapat perubahan kebijakan, perubahan ketentuan peraturan perundangundangan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, proses bisnis, dan/atau masukan dari Masyarakat yang berdampak kepada perubahan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*);
- c. bahwa Keputusan Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan kekerangan Karangasem Nomor B735/BPIU2K.K/OT.310/V/2023 tentang Standar

Pelayanan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem (BPIU2K) serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan kekerangan Karangasem (BPIU2K) tentang Standar Pelayanan di Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem.

- Mengingat :
- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 535);
- i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Lingkup Balai Pproduksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kategori:
- A. Pelayanan Jasa antara lain:
 - 1. Pengujian /pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - 2. Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan
 - B. Pelayanan Barang antara lain:
 - 1. Pembudidayaan Ikan/Praktek Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana pelayanan lingkup Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja

KEEMPAT

pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawas, dan Masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik;
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA BPIU2K KARANGASEM,




WENDY TRI PRABOWO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BALAI PRODUKSI INDUK UDANG
 UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGSEM
 NOMOR B740/BPIU2K.K/OT.310/V/2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN LINGKUP
 BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL
 DAN KEKERANGAN KARANGSEM

STANDAR PELAYANAN
 PENGUJIAN /PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN
 LINGKUNGAN

NO	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)	
1.	Persyaratan	<p>a. Pengguna layanan datang langsung ke ruang pelayanan sesuai dengan jam layanan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WITA - Jumat pukul 07.30 – 16.30 WITA <p>Untuk pelayanan diluar jam kerja, dapat berkoordinasi dengan petugas pelayanan dengan perjanjian khusus 1 hari sebelum dilakukan pelayanan pengujian laboratorium</p> <p>b. Mengisi Formulir Permohonan Pengujian, dengan mengisi nama perusahaan, alamat, no telp yang bisa dihubungi serta alamat email aktif, atau juga dapat mengisi formulir secara online di laman bpiu2k.online</p> <p>c. Membawa Sampel (Contoh Uji) sesuai yang dipersyaratkan, sesuai Dokumen Sistem Mutu Lab Uji BPIU2K Karangasem ISO/IEC 17025:2017 (terlampir)</p> <p>d. Untuk penambahan jam pelayanan</p> <p>e. Untuk para pelanggan yang membutuhkan Pelayanan khusus di hari sabtu, minggu atau hari libur, dapat dilakukan melalui perjanjian khusus minimal 1 hari sebelum pelayanan laboratorium dilakukan dengan menghubungi petugas pelayanan di nomor : 0877-6203-2916</p>

2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Petugas pelayanan menerima sampel] --> B[Diterima petugas penerima sampel] B --> C[Pembayaran PNBP oleh pelanggan] C --> D[Analis melakukan pengujian] D --> E[Hasil uji diperiksa penyelia] E --> F[Penerbitan LHU] F --> G[LHU diberikan kepada pelanggan] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas pelayanan menerima pelanggan pengujian sampel dan menghubungi Petugas Penerima Sampel dan Bagian Administrasi Laboratorium untuk di lakukan penerimaan sampel. Sampel yang layak uji, diterima oleh PPS. Bagian Administrasi menyampaikan biaya uji dan menghubungi Bendahara PNBP untuk menerima pembayaran dari pelanggan PPS memberikan nomor sampel dan melengkapi memo analisis sampel (F.DP 7.4.1). PPS menyerahkan sampel dan memo analisis sampel (F.DP 7.4.1) kepada Penyelia. Penyelia memeriksa kesiapan pengujian dan menyerahkan sampel beserta memo analisis sampel kepada analis untuk dianalisa berdasarkan metode yang berlaku. Analis menerima dan menyimpan sampel yang diserahkan sebelum dilakukan pengujian atau langsung melakukan analisa terhadap sampel dari pelanggan. Hasil pengujian Analis dituliskan dalam Formulir Hasil Pengujian (F.DP. 7.8.2.1) untuk diperiksa oleh penyelia, waktu pengujian maksimal dikerjakan selama 3 s/d 15 hari kerja sesuai parameter pengujian, kecuali terdapat kesepakatan lain dengan pelanggan.
----	-------------------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> i. Penyelia memberikan Formulir Hasil Pengujian kepada Staff Administrasi Laboratorium untuk diterbitkan Laporan Hasil Uji (F.DP. 7.8.2.1). j. Staff Administrasi Laboratorium memberikan Laporan Hasil Uji kepada Koordinator Laboratorium Untuk diperiksa dan ditandatangani. k. Koordinator Laboratorium menyerahkan Laporan Hasil Uji kepada PPS untuk diserahkan kepada pelanggan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Waktu pelayanan kumulatif 3 s/d 15 hari, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Uji Kualitas Air <ul style="list-style-type: none"> i) Salinitas 3 Hari Kerja ii) Alkalinitas 5 Hari Kerja iii) Suhu (in situ) 3 Hari Kerja iv) pH (in situ) 3 Hari Kerja v) Oksigen Terlarut (DO) (in situ) 3 Hari Kerja vi) Padatan Tersuspensi (TSS) 5 Hari Kerja vii) Nitrate 5 Hari Kerja viii) Nitrite 5 Hari Kerja ix) Kesadahan Total 5 Hari Kerja x) Ammonia 5 Hari Kerja 2. Uji Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> i) Angka Lempeng Total (ALT)/Total Plate Count (TPC) 10 Hari Kerja ii) Identifikasi Bakteri (Spesies) 15 Hari Kerja 3. Pengujian Biologi Molekuler <ul style="list-style-type: none"> i) Polimerase Chain Reaction PCR 5 Hari Kerja ii) Analisis tingkat Biologi Molekuler RealTime PCR Quantitative 5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai PP 85 tahun 2021 tentang PNBPN, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Uji Kualitas Air <ul style="list-style-type: none"> i) Alkalinitas Rp 40.000,- / Sampel ii) Nitrate Rp 50.000,- / Sampel iii) Nitrite Rp. 60.000,- / Sampel iv) Kesadahan Total Rp. 25.000,- / Sampel v) Ammonia Rp. 60.000,- / Sampel 2. Uji Mikrobiologi <ul style="list-style-type: none"> i) Angka Lempeng Total (ALT)/Total Plate Count (TPC) Rp. 100.000,- / Sampel ii) Identifikasi Bakteri (Spesies) Rp. 200.000,-


		<p>/ Jenis Bakteri</p> <p>3. Pengujian Biologi Molekuler</p> <p>i) Polimerase Chain Reaction PCR Rp. 325.000,- / Jenis Pengujian/sampel</p>
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ketua Tim Penangana Pengaduan BPIU2K Karangasem dengan alamat Desa Bugbug, Kec. Karang Asem, Kab. Karangasem, Bali - 80811</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. telepon: 0811989011 / 085739583066;</p> <p>b. e-mail: pengaduan@kkp.go.id; dan</p> <p>c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <p>I. website: www.lapor.go.id;</p> <p>II. SMS melalui nomor 1708;</p> <p>III. twitter: @lapor1708; dan</p> <p>IV. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.</p>
B. Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
1.	Dasar Hukum	<p>a. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.45 Tahun 2009</p> <p>b. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan</p> <p>c. PP 85 tahun 2021 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>e. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</p> <p>f. Permen KP 67/MenKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.</p> <p>g. Standar Internasional ISO/IEC 17025:2017</p>
2.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>a. Ruang pelayanan publik dengan fasilitas memadai.</p> <p>b. Mesin PCR, vortex, mikropipet, laminar flow</p>

		<p>c. Spektrofotometer, labu ukur, pH meter DO meter</p> <p>d. Petri disk, lemari pendingin, agar, jarum ose</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Penerima Sampel (PPS): Memahami ISO/IEC 17025:2017</p> <p>b. Analis Memahami ISO/IEC 17025:2017</p> <p>c. Penyelia: Memiliki pemahaman tentang kalibrasi peralatan/ Memahami ISO/IEC 17025:2017</p> <p>d. Bendahara PNBP: Memiliki kemampuan pengelolaan PNBP dan diangkat secara resmi melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Dilakukan oleh Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan</p> <p>b. Dilakukan oleh Koordinator Laboratorium</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Petugas penerima sampel 1 orang</p> <p>b. Pengujian kualitas air 2 orang</p> <p>c. Pengujian mikrobiologi 2 orang</p> <p>d. Pengujian biologi molekular 3 orang</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan uji laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ISO/IEC 17025:2017
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Hasil uji yang diterbitkan tepat dan akurat, serta tidak ada konflik kepentingan</p> <p>b. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab pihak BPIU2K Karangasem selama berada di lingkungan kantor dan area pelayanan</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</p>

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

NO	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)	
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan secara online <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggan dapat berupa perorangan maupun lembaga b. Menyiapkan kelengkapan pengajuan pada website dengan melengkapi KTP, surat permohonan dan pas foto secara digital (semua dokumen berukuran tidak lebih dari 1MB) c. Semua kelengkapan dokumen diatas diupload pada laman bpiu2k.online d. Pengajuan dan pendaftaran via online dapat dilakukan 24 jam 2. Pengajuan offline <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggan dapat berupa perorangan maupun lembaga. b. Pengguna layanan datang langsung ke ruang pelayanan sesuai dengan jam layanan yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WITA - Jumat pukul 07.30 – 16.30 WITA c. Pelanggan datang langsung ke ruang pelayanan publik dengan menyiapkan kelengkapan berupa KTP, surat permohonan dan pas foto. d. Petugas pelayanan akan membantu pelanggan untuk melakukan pendaftaran secara online;

2. Sistem Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

- a. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan 2 cara yaitu secara offline dan online.
- b. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis secara offline dapat dilakukan dengan cara pelanggan menghubungi petugas pelayan di kantor BPIU2K selama jam kerja atau dapat menghubungi via telp ke (0363) 2787803
- c. Petugas Pelayanan akan melanjutkan ke bagian yang menangani Konsultasi dan Bimbingan Teknis.
- d. Petugas bagian penanganan konsultasi akan melakukan konsultasi secara langsung di ruang pelayanan publik.

		e. Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis secara online dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran pada website : bpiu2k.online.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 2 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	a. Pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis tidak dikenakan biaya. b. Apabila menggunakan asrama maka akan dikenakan sewa asrama Sesuai PP 85 tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
5.	Produk Pelayanan	a. Sertifikat diberikan sesuai dengan kompetensi yang diambil dengan waktu pelaksanaan minimal 3 bulan. b. Surat keterangan Magang dan PKL dengan waktu pelaksanaan kurang dari 3 bulan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ketua Tim Penanganan Pengaduan BPIU2K Karangasem dengan alamat Desa Bugbug, Kec. Karang Asem, Kab. Karangasem, Bali - 80811 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 0811989011 / 085739583066; b. e-mail: pengaduan@kkp.go.id ; dan c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: I. website: www.lapor.go.id ; II. SMS melalui nomor 1708; III. twitter: @lapor1708; dan IV. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

B.	Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.45 Tahun 2009 b. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan c. PP 85 tahun 2021 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan e. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. d. Permen KP 67/MenKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.
2.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu b. Leaflet dan brosur c. Asrama d. Tempat praktek yang baik e. Fasilitas budidaya udang dan kerang yang lengkap
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan. b. Menguasai SNI bidang perikanan budidaya. c. Menguasai CPIB dan CBIB d. Bendahara PNBP: Memiliki kemampuan pengelolaan PNBP dan diangkat secara resmi melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana jasa pelayanan adalah 4 orang

6.	Jaminan Pelayanan	Pembimbing selama kegiatan konsultasi dan bimbingan teknis adalah pegawai BPIU2K yang menangani kegiatan budidaya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat/surat keterangan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensi peserta konsultasi dan bimbingan teknis; b. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab pihak BPIU2K Karangasem selama berada di lingkungan kantor dan area pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

STANDAR PELAYANAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN/PRAKTEK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN BUDIDAYA IKAN

NO	Komponen	Uraian
A.	Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)	
1.	Persyaratan	<p>a. Pelanggan dapat berupa perorangan atau lembaga yang merupakan pembudidaya udang dan kekerangan</p> <p>b. Pengguna layanan datang langsung ke ruang pelayanan sesuai dengan jam layanan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senin – Kamis pukul 07.30 – 16.00 WITA - Jumat pukul 07.30 – 16.30 WITA <p>c. Pemesanan dapat dilakukan 24 jam melalui kanal bpiu2k.online, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas pelayanan.</p> <p>d. Untuk pelayanan diluar jam kerja, dapat berkoordinasi dengan petugas pelayanan dengan menghubungi nomor : 081332270313</p>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pelanggan menghubungi petugas pelayanan] --> B[Offline] A --> C[Online] B --> D[Petugas pelayanan berkoordinasi dengan pelanggan] C --> E[Mengakses bpiu2k.online] D --> F[Pengajuan disetujui] E --> G[Diperiksa admin website] F --> H[Pembayaran PNBP] G --> H H --> I[Pengiriman benih/induk] </pre>


		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Layanan penjualan hasil samping produksi benih/induk dilaksanakan secara online. Layanan penjualan hasil samping produksi benih/induk online dapat dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran pada website : bpiu2k.online. Petugas Pelayanan akan melanjutkan ke bagian yang menangani kegiatan produksi Pelanggan akan menerima notifikasi bahwa pesannya telah diproses. Pelanggan akan menerima notifikasi untuk dilakukan pembayaran melalui billing Pengiriman dilakukan setelah pelanggan telah melunasi pembayaran. Pengiriman dilakukan setelah disepakati oleh pemberi layanan dan penerima layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan stok yang ada; Waktu pengiriman akan ditentukan dan disepakati oleh pelaksana layanan dan penerima layanan; Pengiriman benih/induk udang /kekerangan dapat dilakukan selama 24 jam tergantung stadia yang cocok untuk dilakukan pengiriman
4.	Biaya/Tarif	Layanan Pembudidayaan Ikan/Praktek Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Budidaya Ikan akan dikenakan tarif Sesuai PP 85 tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ditambah dengan biaya handling dan biaya pengiriman
5.	Produk Pelayanan	Benih/induk udang dan kekerangan hasil samping kegiatan produksi dan pemuliaan BPIU2K Karangasem dengan kualitas baik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Ketua Tim Penanganan Pengaduan BPIU2K Karangasem

		<p>dengan alamat Desa Bugbug, Kec. Karang Asem, Kab. Karangasem, Bali - 80811</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:</p> <p>a. telepon: 0811989011 / 085739583066;</p> <p>b. e-mail: pengaduan@kkp.go.id; dan</p> <p>c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:</p> <p>I. website: www.lapor.go.id;</p> <p>II. SMS melalui nomor 1708;</p> <p>III. twitter: @lapor1708; dan</p> <p>IV. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.</p>
B.	Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<p>a. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.45 Tahun 2009</p> <p>b. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan</p> <p>c. PP 85 tahun 2021 Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan e. Permen KP No. 43/PERMEN-KEP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>d. Permen KP 67/MenKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya.</p>
2.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Leaflet dan brosur</p> <p>c. Fasilitas budidaya udang dan kerang yang lengkap</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan.</p> <p>b. Menguasai SNI bidang perikanan budidaya.</p> <p>c. Menguasai CPIB dan CBIB</p> <p>d. Bendahara PNBPN memiliki kemampuan pengelolaan PNBPN dan diangkat secara</p>

		resmi melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana jasa pelayanan adalah 10 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang cepat dan tidak ada konflik kepentingan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; b. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan c. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab pihak BPIU2K Karangasem selama berada di lingkungan kantor dan area pelayanan
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan b. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 14 Mei 2024

KEPALA BPIU2K KARANGASEM,



WENDY TRI PRABOWO